



PUTUSAN
Nomor 536 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SUWAKARSA MULTI JAYA, beralamat di Jalan A. Khalik, Kelurahan Bentungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, alamat email: suwakarsamultijaya@yahoo.com, yang diwakili oleh Asep Hamdani, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Betra Sarianti, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBHUMB), beralamat di Bengkulu, email: zalmanputra65@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK.LKBH-UMB/PTUN/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **PENGGUNA ANGGARAN (PA), DINAS PUPR KAB MUKOMUKO KEPALA DINAS PUPR KAB MUKOMUKO;**
2. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PUPR KAB MUKOMUKO KEPALA DINAS PUPR KAB MUKOMUKO;** dan
3. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PUPR KAB MUKOMUKO KEPALA DINAS PUPR KAB MUKOMUKO;**

tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Desa Bandar Ratu, Kecamatan Muko-muko Utara, Kabupaten Muko-muko, Propinsi Bengkulu;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2022



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rudi Iskandar, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 106/494/D3/X/2021, Nomor 106/494.1/D3/X/2021, Nomor 106/494.2/D3/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Bobbi Muhamad Ali Akbar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS-12/L.7.14/Gp.2/10/2021, Nomor SKS-13/L.7.14/Gp.2/10/2021, Nomor SKS-14/L.7.14/Gp.2/10/2021, tanggal 4 Oktober 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah nya Surat Nomor 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021, perihal: Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ tanggal 14 Juni 2021 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, dengan mengetahui/menyetujui pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Mukomuko;
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Nomor 05/ PPK/ PUPR-BM/ DAK/MM/VI/2021, perihal: Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ tanggal 14 Juni 2021 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, dengan mengetahui/menyetujui pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Mukomuko;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*;
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 75/G/2021/PTUN.BKL., tanggal 24 Februari 2022, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 95/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 75/G/2021/PTUN.BKL 24 Februari 2022 *Juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 95/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 15 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding /Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah nya Surat Nomor 05/PPK/PUPR-BM/DAK, MM/VI/2021, perihal: Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ tanggal 14 Juni 2021 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, dengan mengetahui/menyetujui pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Muko-Muko;
3. Mewajibkan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk mencabut surat Surat Nomor 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021 perihal: Pembatalan Penandatanganan dan SPPBJ tanggal 14 Juni 2021 ditetapkan oleh pejabat komitmen, dengan mengetahui/menyetujui pengguna dan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum pemerintahan Kabupaten Mukomuko;
4. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa upaya administrasi sebagai sarana dialog antara para pihak yang bersengketa dengan pejabat pemerintahan (*in casu* Tergugat) untuk dicapai kesepakatan sebelum diajukan ke Pengadilan sehingga upaya pengiriman surat berbentuk somasi dari Penggugat kepada Tergugat dipandang telah

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa namun demikian objek sengketa berupa Surat Nomor 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021, perihal: Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ tanggal 14 Juni 2021 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, dengan mengetahui/menyetujui pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Mukomuko merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam lingkup perjanjian yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya termasuk Keputusan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2022



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUWAKARSA MULTI JAYA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2022